PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 124 /V.04/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REKOMENDASI TEKNIS PERIZINAN PENDAYAGUNAAN DAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan dukungan pelayanan teknis administrasi Perizinan dan Pendayagunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air yang efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Rekomendasi Teknis, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, perlu menetapkan Keputusan Sekrertaris Daerah Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Rekomendasi Teknis Perizinan Pendayagunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKKAN TIM REKOMENDASI TEKNIS PERIZINAN PENDAYAGUNAAN DAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Membentuk Tim Rekomendasi Teknis Perizinan Pendayagunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Rekomendasi Teknis Perizinan Pendayagunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menginventarisasi kelengkapan aspek legalitas dan administrasi;
b. menginventarisasi kelengkapan aspek kebijakan program dan teknis;
c. menganalisa dan syarat pada aspek penggunaan, pendayagunaan dan pengusahaan Sumber Daya Air;
d. menganalisa dan syarat pada aspek pengambilan Sumber Daya Air;
e. menganalisa dan Penilaian sistem teknis operasi infrastruktur Sumber Daya Air;
f. menganalisa dan penilaian kewajiban legal dan sistem finansial;
g. melakukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan instansi;
h. melakukan monitoring, supervise, evaluasi dan pelaporan; dan
i. memberikan Rekomendasi Teknis terkait perizinan pendayagunaan dan pengusahaan Sumber Daya Air.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi melalui Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Tim Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung, Sub Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

KETUJUH : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-2- 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

FREDY SM

Tembusan:
1. Pj. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ /V.04/HK/2025
TANGGAL : 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM REKOMENDASI TEKNIS PERIZINAN PENDAYAGUNAAN DAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

I. Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

II. Sekretaris : Kepala Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

III. Anggota :

1. Kepala Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
3. Novalinda, S.E.,M.M (Penata Perizinan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung).
4. Kepala Seksi Pemanfataan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
5. Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
6. Wahyuni, S.E (Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
7. Muhammad Amin Syarifuddin, S.P (Pengawas Irigasi pada Seksi Pemanfataan Sumber Daya Air Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
8. Darma Firza, S.E (Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

FREDY SM